



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 83/PL.01.2-BA/3209/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 8 Desember 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,**

ttd.

**ESYA KARNIA PUSPAWATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**NOMOR 24 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN**  
**DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WALED	12	22.810	22.109	44.919
2	CILEDUG	10	18.729	18.455	37.184
3	LOSARI	10	24.826	24.519	49.345
4	PABEDILAN	13	23.667	23.747	47.414
5	BABAKAN	14	28.699	29.149	57.848
6	KARANGSEMBUNG	8	14.311	14.505	28.816
7	LEMAHABANG	13	22.042	21.728	43.770
8	SUSUKAN LEBAK	13	16.235	15.885	32.120
9	SEDONG	10	17.257	16.849	34.106
10	ASTANAJAPURA	11	31.913	30.544	62.457
11	PANGENAN	9	18.657	18.179	36.836
12	MUNDU	12	30.693	29.616	60.309
13	BEBER	10	18.142	16.954	35.096
14	TALUN	11	27.086	26.730	53.816
15	SUMBER	14	37.039	36.478	73.517
16	DUKUPUNTANG	13	27.053	26.569	53.622
17	PALIMANAN	12	24.030	24.092	48.122
18	PLUMBON	15	32.124	31.818	63.942
19	WERU	9	27.957	26.781	54.738
20	KEDAWUNG	8	23.326	23.509	46.835
21	GUNUNG JATI	15	31.567	32.482	64.049
22	KAPETAKAN	9	24.593	24.362	48.955
23	KLANGENAN	9	20.797	20.585	41.382
24	ARJAWINANGUN	11	27.877	27.711	55.588
25	PANGURAGAN	9	17.274	17.152	34.426
26	CIWARINGIN	8	16.452	15.967	32.419
27	SUSUKAN	12	27.845	27.822	55.667
28	GEGESIK	14	28.817	28.688	57.505
29	KALIWEDI	9	16.610	16.598	33.208
30	GEBANG	13	27.375	27.127	54.502
31	DEPOK	12	26.339	26.045	52.384
32	PASALEMAN	7	10.760	10.664	21.424
33	PABUARAN	7	14.652	14.439	29.091
34	KARANGWARENG	9	11.422	11.173	22.595
35	TENGAH TANI	8	17.687	17.144	34.831
36	PLERED	10	21.816	21.362	43.178
37	GEMPOL	8	18.569	18.346	36.915
38	GREGED	10	23.713	22.193	45.906
39	SURANENGGALA	9	18.102	18.436	36.538
40	JAMBLANG	8	15.546	15.618	31.164
	<b>TOTAL</b>	<b>424</b>	<b>904.409</b>	<b>892.130</b>	<b>1.796.539</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIREBON,  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum,

  
 Albert Giusti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI